



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PENERJIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

BUPATI SERANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang mempunyai kewenangan yang wajib dilaksanakan khususnya dibidang Pendidikan, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pendidikan perlu adanya pengaturan Sekolah.
- b. Bahwa untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung pada TK, SD, SITP, SMU, SMK dan Kelas jauh perlu ditetapkan Pengertian :
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan sekolah maka perubahan nama, penggabungan sekolah, penetapan kembali dan Akreditasi Sekolah serta penilaian gunameningkatkan mutu pendidikan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Soistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang.....



4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran negara tahun 1990 Nomor 35, Tambahan lembaran negara nomor 3411) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tamabahan Lembaran negara Nomor 3412) ;
8. Peratuiran Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran negara Nomor 3461) ;
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000, Nomor 54 tambahan Lembaran Negara 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
12. Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 466) ;
13. Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten serang (Lembaran daerah tahun 2000 Nomor 500).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintahan daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan daerah Otonom oleh Pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah meurut aza desentralisasi ;
4. peraturan daerah adalah Peraturan Daerah kabupaten Serang ;
5. Bupati adalah Bupati serang ;
6. Perangkat Daerah adalah Orgaisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
7. sekretariat daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Serang ;
8. dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan kabupaten serang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten serang ;
10. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK). Sekolah dasar, Sekolah dasar (SD). Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sekolah Menengah umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat ;
11. Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Pendidikan kabupaten Serang yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UFDT
12. kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesiya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintahan kabupaten Serang.

BAB II

PENEGERIAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat ;
- (2) Pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai suatu pengembangan sekolah yang sudah ada ;



- (3) Dengan Keputusan ini maka Sekolah kelas jauh atau pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan menjadi sekolah negeri.
- (4) Penegertian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah ada sebelum berlakunya Keputusan ini ditetapkan kembali menjadi Sekolah Negeri.
- (2) Penetapan Penegerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB III PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pendirian sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebut Sekolah Negeri;
- (3) Masyarakat sebagai penyelenggara sekolah, berbentuk badan hukum yang bersifat sosial.
- (4) Pendirian Sekolah didasarkan atas :
 - a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ;
 - b. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional

Pasal 6

Persyaratan pendirian sekolah meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan ;
- b. Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS)
- c. Sumber peserta didik ;
- d. Tenaga kependidikan ;
- e. Tenaga Non kependidikan ;
- f. Kurikulum/Program kegiatan belajar ;
- g. Sumber pembiayaan ;
- h. Sarana dan prasarana ;
- i. Penyelenggara sekolah.



BAB IV
PENGGABUNGAN SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Penggabungan sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (2) Sekolah hasil penggabungna merupakan bentuk sekolah baru
- (3) Untuk Sekolah dasar yang sudah ada mengalami perubahan dengan cara penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 8

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) yang sdah ada dan ditetapkan sebelumnya berlaku Keputusan ini mengalami perubahan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 9

Sekolah yang digabungkan mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil gabungan.

BAB V
PERUBAHAN BENTUK

Pasal 10


Perubahan bentuk dan alih fungsi sekolah merupakan kelembagaan sekolah yang mengubah bentuk atau mengalih fungsi sekolah kedalam bentuk sekolah yang lain.

Pasal 11

- (1) Perubahan bentuk dan atau alih fungsi sekolah diatur sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang berlaku pada pendirian sekolah.
- (2) Penyelenggaraan sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi atau sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau penggabungan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VI
AKREDITAS SEKOLAH

Pasal 12



Sekolah yang diakreditas meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejururan (SMK).

Pasal 13

Sekolah yang diakreditas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas dilakukan pada sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 14

Tujuan akreditas sekolah untuk :

- a. Memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. Menentukan Tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Pasal 15

Tata Cara dan Persyaratan Pendirian, Akreditas, Penggabungan, Perubahan Bentuk Penegerian yang akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di : Serang
Pada tanggal : 1 Juli 2003



Diundangkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 630



Pembentukan Organisasi Dinas Dalam Persepsi



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TENTANG

PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : bahwa Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama dan Penggabungan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah, nama dan lokasi sekolah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 ,Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undaangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 500).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I, II, III dan IV Keputusan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah disempurnakan, secara rinci tertuang dalam Lampiran I A, II A, III A, dan IV A, V A Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 18 April 2005

BUPATI SERANG


BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 19 April 2005

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SERANG


AMAN SUKARSO

LAMPIRAN III A : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 05 TAHUN 2005
 Tanggal : 18 April 2005
 Tentang : Penyempurnaan Lampiran Keputusan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

NO.	NAMA KECAMATAN	NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	SERANG	1.	SMPN. 1 Serang	Jl. KH. Abdul Fatah Hasan Blok D No. 8 Serang	
		2.	SMPN. 2 Serang	Jl. RSU No. 5 Serang	
		3.	SMPN. 3 Serang	Jl. Ki Sahal No. 3 Serang	
		4.	SMPN. 4 Serang	Jl. Juhdi No. 20 Serang	
		5.	SMPN. 5 Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang	
		6.	SMPN. 6 Serang	Jl. Kagungan No. 7 Serang	
		7.	SMPN. 7 Serang	Jl. Yusuf Martadilaga No. 11 Serang	
		8.	SMPN. 8 Serang	Jl. Kesowan Kaligandu Serang	
2.	CIPOCOK JAYA	9.	SMPN. 1 Cipocok Jaya	Jl. Pancangan Baru No. 38 Cipocok Jaya	
		10.	SMPN. 2 Cipocok Jaya	Jl. Raya Pandeglang Km. 5 Nancang Cipocok Jaya	
		11.	SMPN. 3 Cipocok Jaya	Jl. Ki Ajurum Cipocok Jaya Cipocok Jaya	
3.	TAKTAKAN	12.	SMPN. 1 Taktakan	Jl. Raya Taktakan Km 2	
		13.	SMPN. 2 Taktakan	Jl. Raya Empat Lima Taktakan	
4.	WARINGIN KURUNG	14.	SMPN. 1 Waringin Kurung	Jl. Sindang Asih No. 125 Waringin Kurung	
		15.	SMPN 2 Waringin Kurung	Jl. Sasahan Km. 5 Waringin Kurung	
5.	KRAMATWATU	16.	SMPN. 1 Kramatwatu	Jl. Raya Cilegon Km. 8 Kramatwatu	
		17.	SMPN. 2 Kramatwatu	Jl. Tonjong Kec. Kramatwatu	
		18.	SMPN 3 Kramatwatu	Jl. Raya Waringin Kurung	
6.	KASEMEN	19.	SMPN. 1 Kasemen	Jl. Warung Jaud Kasemen	
		20.	SMPN. 2 Kasemen	Jl. Masjid Priyayi Kec. Kasemen	
7.	CIRUAS	21.	SMPN. 1 Ciruas	Jl. Raya Ciruas Serang Km. 7 Ciruas	
		22.	SMPN. 2 Ciruas	Jl. Ciptayasa Km. 5 Ciruas	
		23.	SMPN 3 Ciruas		

NO.	NAMA KECAMATAN	NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
8.	WALANTAKA	24. 25. 26.	SMPN 1 Walantaka SMPN 2 Walantaka SMPN. 3 Walantaka	Jl. Ciruas - Walantaka Km. 3 Jl. Kalodran- Sindangraksa Ds. Teritih Jl. Walantaka – Silebu Ds. Nyapah	
9.	KRAGILAN	27. 28. 29.	SMPN 1 Kragilan SMPN 2 Kragilan SMPN 3 Kragilan	Jl. Raya Serang – Jakarta Km. 14 Kragilan Jl. Pematang Raya Kragilan Jl. Kedayakan - Kragilan	
10.	CIKANDE	30. 31.	SMPN. 1 Cikande SMPN. 2 Cikande	Jl. Raya Serang – Jakarta Km. 27 Cikande Jl. Cikande Pamarayan Km 6,5	
11.	PONTANG	32. 33.	SMPN. 1 Pontang SMPN. 2 Pontang	Jl. Ciptayasa Km. 12 pontang Jl. Pontang-Banten Km. 3 Kubang Pui	
12.	TIRTAYASA	34.	SMPN. 1 Tirtayasa	Jl. S.A. Tirtayasa	
13.	CARENANG	35.	SMPN. 1 Carenang	Jl. Warung Selikur Km. 5 Carenang	
14.	PAMARAYAN	36. 37.	SMPN. 1 Pamarayan SMPN. 2 Pamarayan	Jl. Blok Pekalongan Bojongloa Pamarayan Pamarayan	
15.	BANDUNG	38.	SMPN 1 Bandung	Jl. Koramil Yudha Kec. Bandung	
16.	CIKEUSAL	39. 40.	SMPN. 1 Cikeusal SMPN. 2 Cikeusal	Jl. Katupang-Cikeusal Jl. Raya Pamarayan Kab. Serang	
17.	CURUG	41.	SMPN. 1 Curug	Jl. Ki Ajarum No. 50 Kec. Cikeusal	
18.	PETIR	42.	SMPN. 1 Petir	Jl. Raya Baros-Petir Km.12	
19.	BOJONEGARA	43. 44.	SMPN. 1 Bojonegara SMPN. 2 Bojonegara	Jl. Raya Bojonegara Jl. Raya Luwung Teja	
20.	ANYAR	45. 46.	SMPN. 1 Anyar SMPN. 2 Anyar	Jl. Raya Sirih-Anyar No. 45 Jl. Raya Mancak Km. 04 Cilanggir Anyar	
21.	CINANGKA	47. 48.	SMPN. 1 Cinangka SMPN. 2 Cinangka	Jl. Cidano Ciparay Kec. Cinangka Jl. Palka Cibawang cinangka	
22.	MANCAK	49. 50.	SMPN. 1 Mancak SMPN 2 Mancak	Jl. Raya Mancak Jl. Raya Mancak Km 7 - Mancak	

NO.	NAMA KECAMATAN	NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
23.	CIOMAS	51.	SMPN 1 Ciomas	Jl. Raya Pasar Ciomas	
24.	PABUARAN	52.	SMPN 1 Pabuaran	Jl. Raya Batukuwung Pabuaran	
25.	GUNUNG SARI	53.	SMPN 1 Gunung Sari	Jl. Raya Gunung Sari Taktakan	
26.	PADARINCANG	54.	SMPN. 1 Padarincang	Jl. Palka Km. 28 Citasuk Padarincang	
		55.	SMPN. 2 Padarincang	Jl. Palka Km. 26 Cisaat Padarincang	
27.	BAROS	56.	SMPN. 1 Baros	Jl. Raya Pandeglang Km. 14 Baros	
		57.	SMPN. 2 Baros	Jl. Desa Sindangmandi Kec. Baros	
28.	KIBIN	58.	SMPN. 1 Kibin	Jl. Raya Serang-Jakarta Km. 19 Kibin	
29.	JAWILAN	59.	SMPN. 1 Jawilan	Jl. Raya Cikande R. Bitung Km. 10	
		60.	SMPN 2 Jawilan	Kec. Jawilan	
30.	TANARA	61.	SMPN. 1 Tanara	Jl. Syeh Nawawi Kec. Tanara	
31.	TUNJUNG TEJA	62.	SMPN. 1 Tunjung Teja	Jl. Warung Gunung Km. 3 Tunjung Teja	
32.	KOPO	63.	SMPN. 1 Kopo	Jl. Desa Garut Km.1 Kec. Kopo	
33.	BINUANG	64.	SMPN. 1 Binuang	JL. Lanud Gorda Km. 5 Carenang	

